

Sejarah Uang, Fungsi, Dan Perannya Dalam Perkembangan Ekonomi Menurut Para Pakar Ekonomi Syariah

Miftahul Janna Ritonga, Syahpawi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 10, 2025

Revised June 17, 2025

Accepted June 19, 2025

Available online June 21, 2025

Kata kunci

Uang, sejarah uang, fungsi uang, peran uang dalam ekonomi, para pakar ekonomi syariah

Keywords:

Money, history of money, functions of money, the role of money in the economy, Islamic economic scholars



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This article explores in depth the concept of money from the perspective of Islamic economics, focusing on its historical background, functions, and strategic role in economic development according to the thoughts of prominent Islamic scholars such as Imam Al-Ghazali, Ibn Khaldun, and Ibn Taymiyah. The study reveals that in Islam, money is not regarded as a commodity, but as a medium of exchange, a unit of account, and a store of value that must be used productively to achieve social justice and economic balance. Through a qualitative approach and literature study, it was found that practices such as usury (riba), hoarding (ikhtikar), and speculation are strictly prohibited as they contradict the values of Sharia. The classical thoughts of these scholars remain highly relevant as a foundation for developing an Islamic financial system that is just, ethical, and sustainable in the modern era. This study offers a conceptual contribution to the advancement of Sharia-based monetary policy and strengthens the understanding that Islamic economics is not only free from riba but also oriented toward the welfare of society.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji secara mendalam konsep uang dalam perspektif ekonomi syariah, dengan fokus pada sejarah, fungsi, dan peran strategisnya dalam perkembangan ekonomi menurut pemikiran para pakar Islam seperti Imam Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Ibnu Taimiyah. Kajian ini menunjukkan bahwa dalam Islam, uang tidak dipandang sebagai komoditas, melainkan sebagai alat tukar, satuan nilai, dan penyimpan kekayaan yang harus digunakan secara produktif demi mencapai keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Dengan pendekatan kualitatif dan studi pustaka, ditemukan bahwa praktik seperti riba, penimbunan, dan spekulasi sangat dilarang karena bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Pemikiran klasik para ulama ini terbukti relevan sebagai dasar pembentukan sistem keuangan syariah yang adil, beretika, dan berkelanjutan di era modern. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kebijakan moneter berbasis Islam serta memperkuat pemahaman bahwa ekonomi syariah tidak hanya bebas riba, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan umat.

PENDAHULUAN

Uang merupakan elemen penting dalam kehidupan ekonomi manusia. Uang hadir sebagai alat tukar yang mempermudah transaksi dan pertukaran barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks sejarah peradaban, uang mengalami evolusi dari bentuk-bentuk sederhana seperti barter, hingga menjadi alat tukar yang kompleks dalam bentuk uang logam, kertas, dan digital. Kebutuhan akan sistem tukar yang efisien melahirkan konsep uang sebagai standar nilai, alat penyimpan kekayaan, dan satuan hitung. Transformasi ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga membentuk struktur sosial dan politik suatu masyarakat.¹

Sebelum dikenal uang, masyarakat dunia termasuk dalam peradaban Islam melakukan transaksi dengan sistem barter, yang mengharuskan adanya kesesuaian kebutuhan antara dua pihak. Sistem ini memiliki banyak keterbatasan sehingga mendorong manusia menciptakan alat tukar yang lebih efektif, yaitu uang. Dalam sejarah Islam, uang telah digunakan sejak masa Rasulullah SAW, yaitu dalam bentuk

¹Muchammad Ichsan, Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Studi Islam*, Vol.21.No.1,2020, h.31

dinar (emas) dan dirham (perak). Kedua jenis mata uang ini bukan hanya memiliki nilai intrinsik, tetapi juga memiliki legitimasi syariah sebagai alat tukar yang adil, sah, dan stabil. Bahkan, sistem moneter Islam pada masa Khulafaur Rasyidin telah menunjukkan kemajuan konsep dan tata kelola yang tidak kalah dengan sistem modern.

Para cendekiawan Muslim seperti Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun memberikan perhatian besar terhadap fungsi dan peran uang dalam pembangunan ekonomi. Mereka menekankan bahwa uang tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan demi memperoleh keuntungan. Uang diposisikan sebagai alat yang harus digunakan secara produktif dan beredar dalam sistem perekonomian agar tidak terjadi stagnasi dan ketimpangan. Konsep uang dalam Islam tidak hanya berorientasi pada nilai nominal, tetapi juga mengandung nilai etis dan spiritual yang bertujuan untuk menjaga keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi.²

Dalam pandangan ekonomi syariah, uang tidak memiliki nilai intrinsik kecuali jika digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan prinsip syariah. Uang hanya berharga ketika digunakan untuk pertukaran barang atau jasa secara halal. Oleh karena itu, praktik seperti riba, penimbunan (ikhtikar), spekulasi, dan ketidakjelasan (gharar) dilarang karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan keberkahan yang diusung oleh Islam.³ Penekanan pada peran sosial uang menjadi ciri khas dari pemikiran ekonomi syariah, berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung memandang uang sebagai alat akumulasi kekayaan dan keuntungan finansial semata.

Studi mengenai sejarah, fungsi, dan peran uang dalam perspektif Islam menjadi penting karena memberikan pemahaman bahwa sistem keuangan syariah tidak sekadar bebas riba, tetapi juga menekankan pada etika, keadilan, dan kesejahteraan umat. Di tengah tantangan ekonomi global dan maraknya krisis keuangan, pendekatan Islam terhadap konsep uang menawarkan solusi alternatif yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji pemikiran para pakar ekonomi syariah tentang sejarah, fungsi, dan peran strategis uang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan stabil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh dari sumber-sumber literatur yang relevan, seperti buku-buku karya tokoh ekonomi Islam klasik (Imam Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Ibnu Taimiyah), artikel ilmiah, jurnal nasional, dan dokumen akademik yang membahas konsep uang dalam perspektif ekonomi syariah. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah pemikiran para pakar terhadap sejarah, fungsi, dan peran uang dalam sistem ekonomi Islam. Fokus analisis diarahkan pada interpretasi teks dan relevansi pemikiran klasik terhadap pengembangan sistem keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Uang

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata al-naqdu-nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan wariq untuk menunjukkan dirham perak, kata *ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.⁴

Uang adalah alat untuk mengukur nilai barang dan jasa. Uang didefinisikan sebagai sarana untuk menilai setiap barang dan tenaga kerja. Misalnya, harga digunakan untuk menilai barang, sedangkan upah digunakan untuk menilai tenaga kerja, mencerminkan penilaian masyarakat terhadap nilai-nilai tersebut. Di setiap negara, penilaian ini dinyatakan dalam satuan-satuan tertentu, dan satuan-satuan inilah yang digunakan sebagai standar untuk mengukur nilai barang dan tenaga kerja, yang kemudian berfungsi sebagai alat tukar (medium of exchange) dan disebut sebagai satuan uang.⁵

Dalam pandangan Islam, uang dianggap sebagai *flow concept*. Islam tidak mengakui motif spekulasi dalam penggunaan uang karena hal tersebut dilarang. Uang dipandang sebagai barang publik, milik bersama masyarakat. Oleh karena itu, menimbun uang sehingga tidak produktif berarti mengurangi

²Satriak Guntoro Dan Husni Thamrin, Pemikiran Al-Ghazali Tentang Kosnep Uang, Syarikat : *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol.4, No.2,2021.h.20

³Siti Nikmah, Konsep Uang Dalam Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam, *Al-Iqtishad Jurnal Ekonomi*, Vol.1,No.2,2021,h.205

⁴Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta ; Raja Grafindo Persada), 2014, H.279

⁵An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, (Yogyakarta : Risalah Gusti), 2009, h.9

jumlah uang yang beredar. Jika diibaratkan dengan darah dalam tubuh, hal ini akan menyebabkan perekonomian kekurangan darah, yang berarti terjadi kelesuan atau stagnasi ekonomi. Itulah alasan mengapa menimbun uang dilarang dalam Islam.⁶ Dalam pandangan ekonomi tradisional, uang dijelaskan sebagai media transaksi yang secara luas diterima, serta merupakan elemen utama dalam menjalani kehidupan.

Menurut Imam Al-Ghazali, dalam karyanya *Ihya Ulumuddin*, memandang uang sebagai alat tukar dan standar nilai yang tidak memiliki nilai intrinsik. Ia mengibaratkan uang sebagai “cermin” yang mencerminkan nilai suatu barang, bukan barang itu sendiri. Dalam pandangannya, uang tidak boleh dijadikan komoditas untuk diperjualbelikan karena akan menyebabkan ketidakadilan dan praktik riba. Al-Ghazali menekankan bahwa uang adalah sarana, bukan tujuan, sehingga penggunaannya harus mengarah pada transaksi yang produktif. Beliau sangat menentang penimbunan uang (ikhtikar) karena dapat menghambat perputaran ekonomi dan mengakibatkan stagnasi sosial.⁷

Ibn Khaldun, dalam karya monumentalnya *Muqaddimah*, memandang uang sebagai medium pertukaran, satuan nilai, dan penyimpan kekayaan. Ia sangat menekankan pentingnya kestabilan uang dan penggunaan emas dan perak sebagai dasar nilai yang tidak mudah berubah. Menurutnya, nilai uang seharusnya tidak ditentukan oleh fluktuasi pasar yang tidak terkontrol, melainkan oleh kerja dan produktivitas manusia.⁸ Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan nilai, bukan komoditas yang bisa diperdagangkan untuk keuntungan spekulatif.⁹

Persamaan antara Al-Ghazali, Ibn Khaldun dan Ibnu Taimiyah terletak pada:

- Penolakan terhadap penggunaan uang sebagai komoditas.
- Penekanan bahwa uang harus digunakan dalam aktivitas ekonomi yang produktif.
- Kepedulian terhadap stabilitas nilai uang dan keadilan distribusi.

B. Sejarah Perkembangan Uang

Sebelum manusia menemukan uang sebagai standar harga dan alat tukar, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya menggunakan sistem barter, yaitu pertukaran antara barang dengan barang, atau barang ditukar dengan jasa. Pada zaman dahulu, manusia memproduksi sendiri barang yang dibutuhkan nya. Namun, tidak semua kebutuhan dapat diproduksi sendiri sehingga mereka mencari orang lain untuk menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang yang sedang dibutuhkan nya. Dan sistem ini tidak hanya berlaku untuk barang dengan barang saja, namun juga untuk barang dengan jasa. Dengan syarat selagi kedua belah pihak saling membutuhkan, maka sistem barter ini dianggap sah. Sistem transaksi jual beli yang pertama kali dilakukan oleh manusia pada zaman dahulu adalah barter. Yaitu sekitar sebelum abad ke 7 M atau tepat nya sebelum masa Nabi Muhammad SAW.¹⁰ Sebelum adanya barter, manusia mengenal sistem pra barter yaitu tahap awal dalam perkembangan uang di dunia karena mereka memenuhi kebutuhan nya sendiri tanpa bergantung pada orang lain.¹¹ Mereka mencari kebutuhan sandang dan pangan, lalu dikumpulkan dalam satu tempat persembunyian untuk kebutuhan mereka beberapa hari.

Selanjutnya adalah tahap barter, dimana masyarakat mulai membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara barter ini adalah tukar menukar barang sesuai kesepakatan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka selama beberapa hari kedepan. Pertukaran barter mensyaratkan adanya keinginan dan kebutuhan yang sama pada waktu bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran.¹² Akan tetapi semakin beragam dan kompleks kebutuhan manusia semakin sulit menciptakan keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan (*double coincidence of want*). Seperti hal nya seseorang yang memiliki gandum sedang membutuhkan garam, namun saat bersamaan pemilik garam membutuhkan ayam. Sehingga syarat terjadi nya barter antara gandum dengan garam tidak terpenuhi.

Dalam melakukan pertukaran barang dengan barang, atau barang dengan jasa biasanya tidak terlepas dari beberapa kendala yaitu :

- Pertama sulit mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan dengan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan.

⁶ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Gema Insani, Jakarta, 2001), h.158

⁷ Rosia, Rina, Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Uang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No.4, 2018. h.14–27.

⁸ Sholikul hadi dan Moh Romli, Relevansi Konsep Uang dalam Perspektif Ibn Khaldun terhadap Kebijakan Moneter Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol.2, No.2, 2020, h.167.

⁹ Tentiyo Suharto et al, Konsep Uang dan Kebijakan Moneter dalam Perspektif Pemikiran Ibn Taimiyah & John M. Keynes. *JIBF STAIN Madina*, Vol.3, No.2, 2022, h.3

¹⁰ Muhammad, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasionalnya di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers), 2019, h.141

¹¹ Nasywa et al, Konsep dan Peran Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, Vol.2, No.4, 2024, h.72

¹² Nur Arif Rianto, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Analisis* (Bandung: Penerbit Alfabeta), 2010, h. 44

- Kedua sulit menemukan orang yang mau melakukan pertukaran barang dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya.
- Ketiga tidak ada standar (ukuran) untuk menentukan nilai suatu barang dan jasa yang akan dipertukarkan.

Melihat beberapa kendala yang muncul dalam sistem barter tentu akan mempersulit muamalah antar manusia. Sehingga diperlukan suatu alat tukar yang lebih efektif dan efisien dan dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Alat tukar tersebut ialah uang. Uang kemudian berkembang sesuai dengan perjalanan sejarah. Dari perkembangan inilah uang kemudian bisa dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu uang barang, uang kertas dan uang giral.

1. Uang Barang

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjual belikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang.¹³ Tetapi tidak semua barang dapat dijadikan uang, diperlukan beberapa syarat utama agar barang tersebut dapat dijadikan uang, antara lain :

- Kelangkaan (scarcity) yaitu barang nya harus terbatas.
- Daya tahan (durability) yaitu barang tersebut tahan lama
- Nilai tinggi yaitu barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi.

Melihat beberapa syarat yang dapat menjadikan barang sebagai uang, maka barang yang bisa digunakan sebagai uang adalah logam mulia, yaitu emas dan perak. Logam mulia mempunyai kelebihan yaitu pertama logam adalah barang yang awet. Kedua ia bisa dipecah menjadi satuan-satuan yang lebih kecil. Ketiga, uang logam emas (dinar) dan perak (dirham) senantiasa sesuai nilai intrinsiknya dengan nilai nominal. Selain itu logam mulia juga tidak mudah rusak dan susut.

2. Uang Kertas

Seiring dengan perkembangan ekonomi, muncul beberapa permasalahan yaitu ketika jumlah uang logam semakin dibutuhkan namun jumlah logam mulia (emas dan perak) sebagai bahan dasar uang sangat terbatas jumlahnya. Penggunaan uang menggunakan logam juga dinilai kurang efisien karena sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Sehingga diciptakanlah suatu uang yang dinilai lebih efisien dan praktis yaitu uang kertas.

Pada awal mulanya, uang kertas merupakan bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat untuk melakukan transaksi. Dapat dikatakan uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100 % dengan emas atau perak yang disimpan dipandai emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminan nya.¹⁴ Para periode berikut nya manusia tidak lagi menggunakan emas dan perak sebagai alat pertukarnya. Sebagai gantinya mereka menggunakan kertas bukti sebagai alat tukar. Saat ini uang kertas menjadi alat tukar yang dominan, dan semua sistem perekonomian menggunakannya sebagai alat tukar utama. Dahulu uang kertas yang kita gunakan dalam setiap pencetakannya harus berdasarkan pada cadangan emas yang disimpan di bank central. Akan tetapi saat ini proses pencetakan uang tidak lagi dicadangkan dengan emas. Hal ini menjadi pemicu ketidakstabilan nilai uang.

Ada beberapa kelebihan dan kekurangan menggunakan uang kertas. Kelebihan dari uang kertas diantara nya biaya pembuatan murah, dapat dibawa kemana-mana ,dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah nominal berapapun. Untuk kekurangannya uang kertas tidak dapat dibawa dalam jumlah yang besar, serta uang kertas mudah rusak dan robek karena terbuat dari bahan dasar kertas.¹⁵

Menurut Ibn Khaldun, diperbolehkan menggunakan mata uang selain yang terbuat dari emas dan perak yaitu menggunakan uang kertas. Tetapi pemerintah wajib menjaga stabilitas nilai nya. Senada dengan pendapat Ibn Khaldun, Imam Ghazali berpendapat bahwasanya uang tidak saja terbuat dari dinar dan dirham namun dapat berupa uang kertas. Tetapi pemerintah wajib menyatakannya sebagai alat pembayaran yang resmi. Ia juga menyatakan bahwa pemalsuan uang (*maghsyusy*) sangat berbahaya. Bahkan lebih berbahaya dari pencurian uang.

3. Uang Giral

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bankbank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral termasuk dalam produk simpanan nasabah, yang mempunyai karakteristik dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Beberapa kelebihan dari uang giral adalah:

- Kalau cek hilang mudah untuk dilacak, sehingga tidak dapat dicairkan oleh orang yang tidak berhak.
- Dapat dipindah tangankan dengan cepat.

¹³ Rahmat Ilyas, Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 1, 2016, h 50

¹⁴ Al- Haq Kamal et al, *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : PT Penamuda Media), 2024, h.66

¹⁵ *Ibid*, h.67

- Tidak memerlukan uang kembalian, karena cek dapat dicairkan sesuai keinginan dalam nilai transaksi.

Dari beberapa kelebihan uang giral yang sudah diuraikan, ada beberapa kekurangannya. Yaitu dengan adanya uang giral dan kemudahannya dapat menimbulkan suatu pertumbuhan ekonomi semu (*buble economy*) hal ini dikarenakan dari kemudahan menciptakan uang giral dengan instrument bunga menjadikan uang beredar lebih besar dari transaksi riilnya.

C. Fungsi Uang

1. Alat Tukar Menukar (Medium Of Exchange)

Uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang atau jasa. Penggunaan uang sebagai alat tukar dapat dilakukan terhadap segala jenis barang dan jasa yang ditawarkan. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar. Dengan uang, pertukaran dapat dilakukan dengan mudah, tanpa harus menukarkan dengan barang. Sehingga dengan demikian kesulitan-kesulitan yang timbul akibat sistem barter sebagaimana dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu dapat diatasi. Dari fungsi uang sebagai alat tukar ini bisa ditarik kesimpulan bahwa uang bukan barang.¹⁶ Oleh karena itu, uang tidak boleh jadi komoditas perdagangan seperti barang-barang lainnya. Dalam hukum Islam, uang tidak boleh diperdagangkan kecuali dengan syarat harus tunai dan harus semisal (sama). Dua syarat ini apabila tidak dipenuhi, maka perdagangan uang akan dimasuki riba. Riba ialah tambahan tertentu tanpa imbalan yang disyaratkan dalam akad sebagai hak salah satu pihak, yang terjadi baik dalam akad hutang piutang maupun akad jual beli.

2. Uang sebagai Satuan Nilai atau Standar Harga (Unit of Account)

Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai akan memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Uang sebagai standar nilai harus memiliki kekuatan dan daya beli yang bersifat tetap agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Al-Ghazali berpendapat bahwa uang adalah ibarat cermin, dalam artian uang berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat merefleksikan harga benda yang ada di hadapannya. Dengan demikian jelaslah bahwa uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri, karena uang tidak mempunyai harga tetapi uang sebagai alat untuk menghargai semua barang. Ibnu Taimiyah (1263-1328) menjelaskan bahwa, uang berfungsi sebagai alat ukur nilai dan alat pertukaran. Melalui uang sejumlah benda dapat diketahui nilainya. Uang bukan ditujukan untuk dirinya sendiri akan tetapi sebagai untuk mengukur nilai benda atau dibayar sebagai alat tukar benda lain. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini kembali dimunculkan setelah dua setengah abad kemudian oleh pakar ekonomi modern sir Thomas Gresham (1519-1579) yang dikenal dengan hukum Gresham.¹⁷

3. Uang sebagai Alat Penyimpan Kekayaan (Store of Value atau Store of Wealth)

Orang yang menerima uang sebagai titipan kekayaan terkadang tidak membelanjakannya sekaligus, melainkan mengumpulkannya dan menggunakannya untuk melakukan pembelian barang atau jasa mereka yang butuhkan saat mereka membutuhkannya. Itu tergantung pada motivasi mereka untuk menarik uang dari perdagangan dan menghindari peluang yang tidak terduga.¹⁸

D. Peran Uang Dalam Perkembangan Ekonomi

Dalam ekonomi Islam, uang diakui hanya sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan satuan hitung (*unit of account*). Uang itu sendiri tidak memiliki nilai guna, tetapi fungsinya yang memberikan manfaat. Uang menjadi berharga ketika digunakan dalam transaksi jual beli untuk memperoleh barang nyata. Oleh karena itu, uang tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan.¹⁹

Dalam pandangan ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat. Menimbun uang atau membiarkannya tidak produktif akan mengurangi jumlah uang yang beredar, yang dapat menghambat aktivitas ekonomi. Jika seseorang menahan uangnya dan tidak membelanjakannya, hal ini dapat memperlambat proses jual beli. Oleh karena itu, uang harus terus berputar agar perekonomian berjalan lancar dan sektor riil berkembang, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menimbun uang atau kekayaan juga dapat mendorong sifat-sifat negatif seperti keserakahan, ketamakan, dan kemalasan dalam beramal (seperti zakat, infak, dan sedekah). Sifat-sifat ini dapat merugikan kelangsungan perekonomian Islam melarang penimbunan harta dan monopoli kekayaan, yang dikenal sebagai "al kanzu".²⁰

Teori ekonomi konvensional percaya bahwa uang saat ini lebih bernilai daripada di masa depan. Teori ini didasarkan pada pemahaman bahwa uang berharga dan dapat tumbuh dalam waktu tertentu.

¹⁶ Syaparuddin, *Referensi Ekonomi Islam : Islam & Moneter*, (Yogyakarta : Trustmedia Publishing, 2023), h.75

¹⁷ Juliana, *Uang Dalam Pandangan Islam, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol.1 No.7, 2017, h. 221

¹⁸ Anas Ma'ruf, *Konsep Uang Dalam Al-Qur'an Telaah Tafsir Kontemporer Dan Tafsir Klasik*, (Jawa Barat : Cv. Media Sains Indonesia, 2020),h.171

¹⁹ *Ibid*, 36

²⁰ Sri Wahyuni, *Uang Dalam Persepektif Islam, Journal Of Sosial And Economics Research*, Vol.6, Issue 1, 2024, h.2083

Memegang uang menghadapi seseorang pada risiko inflasi, sedangkan menyimpannya dalam bentuk surat berharga dapat memberikan bunga yang melebihi inflasi.²¹

Dalam masyarakat maju, dikenal alat tukar dan satuan pengukur nilai untuk transaksi. Islam juga mengenal alat tukar dan pengukur nilai, yang dinyatakan dalam Al Quran sebagai emas dan perak. Para ulama menafsirkan emas dan perak ini sebagai uang dinar dan dirham. Sejarah mencatat bahwa alat tukar dari masa khalifa umar hingga masa utsman mata uang yang di cetak pada masa khalifa ali bahkan tersimpan di museum paris. Ini menunjukkkan bahwa dunia islam telah mengenal mata uang jauh sebelum Adam Smith, bapak ekonomi konvensional, "the wealth nations" pada tahun 1766.

Abu Hamid al-Ghazali dalam kitabnya "Ihya Ulumuddin" yang ditulis pada awal abad ke-11, membahas fungsi uang dalam perekonomian. Dia menjelaskan bahwa dalam sistem barter, transaksi hanya terjadi jika kedua belah pihak memiliki kebutuhan timbal balik pada saat yang sama. Misalnya, seseorang memiliki unta dan membutuhkan kain, dan pihak lain memiliki kain dan membutuhkan unta. Kedua kebutuhan ini harus ada secara bersamaan agar pertukaran dapat terjadi.²² Uang diciptakan untuk mempermudah pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar. Al-Ghazali mengibaratkan uang sebagai cermin yang tidak memiliki warna tetapi dapat merefleksikan semua warna. Artinya, uang tidak memiliki nilai intrinsik, tetapi mencerminkan nilai. Dalam istilah semua barang. ekonomi klasik, uang tidak memberikan kegunaan langsung (*direct utility function*); nilai sebenarnya muncul ketika uang digunakan untuk membeli barang yang memberikan manfaat.²³

Menurut Ibn Khaldun mengemukakan bahwa uang memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam teorinya, peningkatan aktivitas produktif dalam masyarakat menyebabkan perputaran uang yang sehat, dan negara harus hadir dalam mengatur agar tidak terjadi penyelewengan moneter atau akumulasi kekayaan yang timpang. Menurut Ibn Khaldun, keberadaan dan peredaran uang yang baik dapat mendorong produksi, perdagangan, dan pembangunan. Jika uang tidak beredar atau digunakan untuk kegiatan produktif, maka ekonomi akan stagnan. Oleh karena itu, uang harus senantiasa "mengalir" dalam sistem ekonomi agar tercipta pertumbuhan yang sehat.²⁴ Ibnu Taimiyah juga memandang uang sebagai alat tukar dan ukuran nilai, bukan komoditas yang boleh diperdagangkan untuk keuntungan. Ia menolak praktik riba, spekulasi, dan penimbunan karena merusak keadilan ekonomi. Menurutnya, uang harus beredar dalam aktivitas riil yang produktif. Ia juga menegaskan bahwa negara wajib menjaga kestabilan nilai uang dan mencegah pemalsuan serta manipulasi sistem moneter. Bagi Ibnu Taimiyah, uang adalah milik publik yang penggunaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat luas.²⁵

Menurut konsep ekonomi Syariah, uang hanya berfungsi sebagai uang, bukan sebagai modal. Sementara itu, dalam ekonomi konvensional, konsep uang tidak selalu jelas. Dalam ekonomi Syariah, uang dianggap sebagai barang publik (*public goods*) yang bersifat mengalir (*flow concept*), sedangkan modal bersifat stok (*stock concept*) dan merupakan barang pribadi (*private goods*). Uang yang beredar adalah barang publik, tetapi ketika diakumulasi menjadi milik pribadi Islam telah lebih dulu mengenal konsep barang publik, jauh sebelum ekonomi konvensional mengadopsinya pada tahun 1980-an melalui perkembangan ekonomi lingkungan yang membahas eksternalitas dan barang publik. Konsep ini tercermin dalam sabda Rasulullah SAW: "Tidaklah kalian berserikat dalam tiga hal, kecuali air, api, dan rumput"

Dalam konsep ekonomi Islam, uang tidak dianggap memiliki utilitas intrinsik karena manfaatnya tidak berasal dari uang itu sendiri, melainkan dari perannya sebagai alat untuk menukar satu barang dengan barang lain. Perubahan fungsi uang dari alat tukar dan satuan nilai menjadi komoditas berdampak nyata saat ini, yang sering disebut dengan teori "*Bubble Gum Economic*".

SIMPULAN

Uang dalam pandangan ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan moral yang sangat penting. Kajian terhadap pemikiran Imam Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa ketiganya memandang uang sebagai sarana yang harus digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi riil, bukan sebagai komoditas untuk spekulasi atau penimbunan. Mereka sepakat bahwa uang memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan mendorong keadilan sosial dalam masyarakat. Al-Ghazali menekankan pentingnya uang sebagai alat tukar yang tidak boleh dijadikan tujuan atau objek keuntungan. Ibn Khaldun menyoroti

²¹ Ibid 2084

²² Syaparuddin *Op Cit* h.75

²³ Ibid. h. 76

²⁴ Sholikul hadi dan Moh Romli, *Op Cit*.h.170

²⁵ Alpata Wira Pati *et al*, Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah Tentang Teori Uang Dan Relevansinya Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Bisnis, Jurnal Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK)*, Vol. 1, No. 2,202, h.220

hubungan antara peredaran uang dan produktivitas masyarakat serta pentingnya peran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi. Sementara itu, Ibnu Taimiyah menekankan keadilan dalam penggunaan uang serta pentingnya mencegah manipulasi nilai dan pencetakan uang yang merugikan masyarakat. Meskipun mereka hidup di era yang berbeda dari sistem moneter modern, gagasan-gagasan mereka tetap relevan dalam membangun landasan filosofis dan etis bagi pengembangan ekonomi syariah. Pemikiran mereka dapat dijadikan rujukan konseptual untuk memahami bagaimana uang seharusnya berfungsi dalam menciptakan tatanan ekonomi yang adil, stabil, dan sesuai dengan nilai-nilai

REFERENSI

- Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani, Jakarta, 2001
- Al- Haq Kamal *et al*, *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Syariah*, Yogyakarta : PT Penamuda Media, 2024
- Anas Ma'ruf, *Konsep Uang Dalam Al-Qur'an Telaah Tafsir Kontemporer Dan Tafsir Klasik*, Jawa Barat : Cv. Media Sains Indonesia, 2020.
- An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Yogyakarta : Risalah Gusti Juliana, *Uang Dalam Pandangan Islam, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol.1 No.7, 2017
- Muchammad Ichsan, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Studi Islam*, Vol.21.No.1, 2020.
- Muhammad, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasionalnya di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2019
- Nasywa *et al*, *Konsep dan Peran Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, Vol.2, No.4, 2024
- Nur Arif Rianto, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Analisis*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010
- Rahmat Ilyas, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 1, 2016
- Rosia, Rina, *Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Uang*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No.4, 2018.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 2014
- Satriak Guntoro Dan Husni Thamrin, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Kosnep Uang*, Syarikat : *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol.4, No.2, 2021.
- Sholikul hadi dan Moh Romli, *Relevansi Konsep Uang dalam Perspektif Ibn Khaldun terhadap Kebijakan Moneter Indonesia*. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol.2, No.2, 2020.
- Siti Nikmah, *Konsep Uang Dalam Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, *Al-Iqtishad Jurnal Ekonomi*, Vol.1, No.2, 2021.
- Sri Wahyuni, *Uang Dalam Persepektif Islam*, *Journal Of Sosial And Economics Research*, Vol.6, Issue 1, 2024
- Syaparuddin, *Referensi Ekonomi Islam : Islam & Moneter*, Yogyakarta : Trustmedia Publishing, 2023
- Tentiyo Suharto *et al*, *Konsep Uang dan Kebijakan Moneter dalam Perspektif Pemikiran Ibn Taimiyah & John M. Keynes*. *JIBF STAIN Madina*, Vol.3, No.2, 2022.